

STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 BERBASIS ADAT DI BALI

Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni,
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: nonisuharyantifh@unmas.ac.id, komangsutrisnifh@unmas.ac.id

ABSTRAK

Saat ini dunia sedang dilanda wabah virus COVID-19 yang telah menyebar ke 188 negara. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan kasus COVID-19 sebagai pandemi global. Penetapan status pandemi ini disebabkan oleh penyebarannya yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Berbagai strategi telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak wabah virus ini juga telah melakukan berbagai upaya baik preventif, kuratif, maupun promotif. Bahkan untuk menangani penyebaran virus Covid-19, pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa regulasi nasional. Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran virus COVID-19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Pemerintah daerah Bali pun telah menerbitkan beberapa Peraturan Gubernur dan Surat Edaran yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penanganan penyebaran virus COVID-19 maupun dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus COVID-19. Penerbitan regulasi saja ternyata tidak cukup menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Bali, sehingga sangat penting didukung oleh langkah atau strategi lain yang mampu efektif menekan laju penyebaran virus. Strategi dimaksud adalah strategi berbasis adat, dimana ikatan sosial yang terjadi antara desa adat dengan masyarakat di Bali menjadi salah satu kunci efektif dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, keberadaan desa adat memiliki peran penting dalam mengatur warganya untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kata Kunci : Strategi, Pencegahan, Virus COVID-19, Desa Adat.

ABSTRAK

Currently the world is being hit by a plague of the COVID-19 virus that has spread to 188 countries. The World Health Organization (WHO) has established the COVID-19 case as a global pandemic. Determination of the status of the pandemic is caused by its spread so quickly and widely to areas far from the center of the outbreak. Various strategies have been established by the government to reduce the spread of the COVID-19 virus. Indonesia as one of the countries affected by this virus outbreak has also made various efforts both preventive, curative, and promotive. Even to deal with the spread of the COVID-19 virus, the central government has issued several national regulations. The issuance of regulations in the context of handling the spread of the COVID-19 virus is an effort to support the existence of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007 which stipulates the outbreak of disease as one of the non-natural disasters that needs to be managed as a potential threat. The local government of Bali has also issued several Governor Regulations and Circular Letters which are used as a legal basis for handling the spread of the COVID-19 virus and the impact caused by the presence of the COVID-19 virus. The issuance of regulations alone was apparently not enough to suppress the spread of the COVID-19 virus in Bali, so it was very important to be supported by other steps or strategies that were able to effectively suppress the spread of the virus. The intended strategy is a custom-based strategy, where the social ties that occur between traditional villages and communities in Bali are one of the effective keys in preventing the spread of the COVID-19 virus. Therefore, the existence of an traditional village has an important role in regulating its citizens to comply with health protocols.

Keywords: Strategy, Prevention, COVID-19 Virus, Traditional Villages.

1. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang dilanda wabah virus yang telah menginfeksi 188 negara. Virus yang wabahnya bermula di China selama ini hanya disebut sebagai 2019-*novel coronavirus* (2019-nCoV) atau disebut sebagai virus corona tipe baru. Badan Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya memberikan nama resmi untuk virus corona ini, yaitu COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 merupakan kepanjangan dari *Coronavirus Disease that was Discovered in 2019*, artinya, “penyakit virus corona yang ditemukan pada tahun 2019” (Wartaekonomi.co.id: Perspektif Baru Bisnis dan Ekonomi, Edisi 12 Februari 2020). Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak virus COVID-19, telah menetapkan berbagai langkah dan upaya untuk menekan laju penyebaran virus tersebut. Data per tanggal 24 Juli 2020, menyebutkan bahwa sebaran virus corona di Indonesia terkonfirmasi mencapai angka positif 95.418 orang, sembuh 53.945 orang, dan meninggal 4.556 orang (TribunTernate.com, Edisi 24 Juli 2020).

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, mulai dari tindakan preventif, kuratif, maupun promotif di lingkungan masyarakat. Bahkan beberapa regulasi nasional telah diterbitkan oleh

pemerintah sebagai landasan hukum untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut. Adapun regulasi tersebut diantaranya meliputi:

- 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah : 1) Kebijakan *sosial distancing/physical distancing*, 2) Perlindungan tenaga kesehatan sebagai garda depan, 3) Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), 4) Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, dan 5) Validitas data hasil pemeriksaan. Maka, berdasarkan atas regulasi yang diterbitkan dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah pemerintah daerah di masing-masing daerah wajib untuk menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, baik itu melalui Peraturan Gubernur, Pedoman Teknis, Surat Edaran dan lainnya sebagainya. Meski regulasi telah dibentuk dan diterbitkan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tetap tidak mengindahkan atau melaksanakan himbauan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Di Bali hingga per tanggal 25 Juli 2020, jumlah warga yang terinfeksi virus COVID-19 mencapai

angka positif 3114 orang, masih dalam perawatan 657 orang, sembuh 2.408, dan meninggal 48 orang (infocorona.baliprov.go.id:data per tanggal 25 Juli 2020).

Dalam hal ini, upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah jumlah warga yang terinfeksi, maka dibutuhkan strategi efektif baik berupa sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah maupun melibatkan aparat keamanan seperti POLRI dan TNI. Pemerintah daerah setempat juga dapat mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di daerahnya masing-masing. Seperti misalnya di Bali, mengenai penanggulangan virus COVID-19 di Desa Adat dimulai dari adanya Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan No. 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat di Bali yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat di Bali pada tanggal 30 Maret 2020 disampaikanlah kepada seluruh Bendesa Adat se-Bali oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali.

Bendesa Adat se-Bali dimintai bantuan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan COVID-19 paling lambat hari Rabu 1 April 2020 (I Made Adi Widnyana dkk, 2020:70).

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai strategi berbasis adat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Bali. Strategi berbasis adat tersebut tentunya dilaksanakan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* yang terdiri dari *parhyangan* dengan melakukan ritual agama seperti membatasi kegiatan adat dan pendekatan religius. *Pawongan* dengan melakukan pengawasan keluar masuknya masyarakat dan pembagian masker melalui *pecalang* (aparatur keamanan tradisional/adat), dan *palemahan* melakukan penyediaan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan desa adat. Penanganan kasus penyebaran COVID-19 berbasis adat di Bali dirasa efektif untuk membantu menekan angka penyebaran virus bahkan Bali mampu menekan angka laju penyebaran virus COVID-19 tanpa memberlakukan PSBB. Strategi berbasis adat inilah yang didalamnya menekankan pada tiga hal yakni dengan memanfaatkan kearifan lokal, menggerakkan desa adat, serta gotong royong berbasis adat.

2. Konsep Ilmiah/Gagasan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya atau dalam arti lain seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang telah dijamin haknya secara konstitusional. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya jaminan atas kesehatan secara nasional diatur secara khusus dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”.

Merebaknya wabah virus COVID-19 tentunya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga masyarakat. Pemerintah berdasarkan atas regulasi yang telah menjamin bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”, wajib melakukan berbagai upaya untuk mencegah laju penyebaran COVID-19. Maka dari itu, regulasi dan berbagai kebijakan baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan diterbitkan guna mendukung pelaksanaan penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Masyarakat sebagai warga negara yang berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan harus mendukung apa

yang sudah menjadi program pemerintah. Pemerintah daerah khususnya Provinsi Bali, telah menerapkan strategi penanggulangan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 berbasis adat. Strategi dimaknai sebagai “tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi” (Husein Umar, 2010:16). Sedangkan berbasis adat dimaksud adalah “strategi penanggulangan dilaksanakan dengan melibatkan desa-desa adat di Bali”. Maka dari itu tentunya apabila melibatkan desa adat, maka konsekuensinya adalah peran Satgas Gotong Royong berbasis desa adat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 270/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Bali serta Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/M/2020 tertanggal 28 Maret 2020, secara otomatis harus masuk dalam aturan desa adat yaitu *perarem*, dimana *perarem* sendiri merupakan bukti bahwa hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat

melalui putusan-putusan dalam sebuah *paruman*/rapat adat.

Berpedoman pada berbagai aturan yang sudah diterapkan di atas, pemerintah daerah mengimplementasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerahnya. Hal yang sama juga berlaku di Bali, sebagai salah satu provinsi yang rawan dalam penyebaran COVID-19 (I Wayan Putra Yasa, 2019:57). Penyebab kerawanan ini karena masyarakat Bali memiliki tingkat mobilitas tinggi akibat dari tujuan wisata dunia. Selain itu, Bali menjadi salah satu pusat urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu, Bali yang dikenal sebagai pulau yang dikenal dengan banyak nama karena keanekaragaman dan keindahan alam, spiritual, budaya, dan keramahan penduduknya, seringkali menjadi daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Bahkan konsep Tri Hita Karana di Bali menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang ke Bali baik untuk tujuan riset atau penelitian. Secara terminologi, Tri Hita Karana berasal dari bahasa sanskerta yaitu Tri artinya “tiga”, Hita artinya “bahagia”, dan Karana artinya “penyebab”, sehingga Tri Hita Karana dapat diartikan “tiga penyebab kebahagiaan” (I Gede Riana dkk, 2011:604). Tri Hita Karana dapat memberikan panduan bagaimana manusia

harus bersikap terhadap tiga hal yakni: 1) hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), 2) hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), dan 3). hubungan manusia dengan alam (*palemahan*), agar manusia dapat mencapai kesejahteraan berkelanjutan.

Pertimbangan penanganan penyebaran virus COVID-19 di Bali berbasis adat tentunya tidak lepas dari implementasi konsep Tri Hita Karana. Desa adat dijadikan sebagai pilar utama untuk mendisiplinkan masyarakat melalui hukum adat, agar masyarakat tertib dan disiplin dan untuk mengendalikan pergerakan masyarakat. Terkait tugasnya secara nyata, Satgas di desa adat melaksanakan berbagai upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan, pengawasan serta pembinaan terkait dengan virus COVID-19. Dalam pelaksanaannya, *pecalang* atau petugas keamanan adat Bali berperan sebagai ujung tombak dalam pengawasan serta pembinaan yang dilakukan bersama dengan sejumlah unsur terkait seperti TNI, Polri dan Linmas. Dalam kesehariannya, Pecalang bersama petugas keamanan lainnya rutin melakukan patroli di wilayah desa adatnya masing-masing untuk memastikan situasi di wilayahnya kondusif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam fungsi pengawasan, tim keamanan gabungan akan meminta tempat usaha yang masih buka melebihi

aturan jam operasional yang telah ditetapkan untuk segera menutup lokasi usahanya. Termasuk apabila masih ada ditemukan warga yang berkumpul di luar rumah, mereka juga akan diminta untuk segera membubarkan diri.

Mengingat bahwa unsur pokok desa adat terdiri atas *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana, maka pencegahan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya melingkupi unsur *pawongan* saja, akan tetapi juga unsur *parhyangan* dan *palemahan*. Implementasi *parhyangan* dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dilakukan dengan membatasi jumlah masyarakat yang melakukan persembahyangan di pura atau dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan virus COVID-19. Disamping itu, penanganan penyebaran virus COVID-19 di Bali dapat dilakukan dengan pendekatan spiritual atau keagamaan (aspek *niskala*) yang berkaitan dengan aspek kepercayaan masyarakat Hindu. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020, maka seluruh desa adat di Bali diberikan tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Bentuk informasi tersebut yakni berupa himbauan agar melakukan doa *niskala*, memohon berkah

(*nunas ica*) bersama pemuka agama di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat (*nyejer daksina*). Selain itu, desa adat juga dihimbau untuk melakukan doa bersama dalam jumlah terbatas untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing. Kemudian dari aspek *palemahan*, pencegahan penyebaran virus COVID-19 mencakup tempat beraktivitas manusia seperti rumah penduduk, balai desa, pasar, dan lain-lain. Implementasi kebijakan desa adat dalam bidang *palemahan* dapat berupa penyediaan disinfektan, penyempotan disinfektan secara berkala, penyediaan tempat cuci tangan di lokasi yang strategis, seperti di Pura, Bale Banjar, batas desa, ujung gang, dan sebagainya.

3. Penutup

Berdasarkan atas uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwasannya strategi pencegahan penyebaran virus COVID-19 berbasis adat di Bali dimaknai sebagai langkah bersama yang tidak hanya melibatkan unsur pemerintah namun juga peran desa adat. Sinergitas antara pemerintah dan desa adat dirasa akan lebih efektif dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19. Adanya Satgas Gotong Royong berbasis adat juga memerlukan landasan atau payung hukum yang menjadi pedoman dalam

melaksanakan tugasnya, sehingga desa adat juga perlu mempertimbangkan hal tersebut untuk dituangkan ke dalam aturan adat seperti *perarem*.

Strategi pencegahan virus COVID-19 berbasis adat tidak hanya menekankan pada aspek *pawongan*, namun juga *parhyangan* dan *palemahan*, sehingga hal ini dapat mendukung pelaksanaan penanggulangan penyebaran virus COVID-19 baik secara *sekala* maupun *niskala*. Oleh karena itu, desa adat setempat diharapkan dapat terus secara konsisten untuk mengatur masyarakat desa setempat baik melalui perangkat keamanan maupun aturan secara adat untuk menegakkan protokol kesehatan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Warta Ekonomi.co.id, Jakarta, <https://www.wartaekonomi.co.id/read271393/who-tetapkan-covid-19-jadi-nama-resmi-virus-corona-ini-artinya> “WHO Tetapkan Covid-19 Jadi Nama Resmi Virus Corona, Ini Artinya”, Edisi 12 Februari 2020.
- TribunTernate.com, <https://ternate.tribunnews.com/2020/07/24/update-sebaran-virus-corona-indonesia-jumat-2472020-jatim-catat-kasus-baru-sembuh-terbanyak>, “Update Sebaran Virus Corona Indonesia Jumat (24/7/2020) : Jatim Catat Kasus Baru dan Sembuh Terbanyak”, Edisi 24 Juli 2020.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Provinsi Bali, <https://infocorona.baliprov.go.id/>, “Jumlah Kasus di Provinsi Bali”, Update Data 25 Juli 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Bali.
- Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan No. 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat di Bali.
- I Made Adi Widnyana, dkk, 2020, *Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Desa Adat Tanggahan Peken Perspektif Hukum Adat*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Husein Umar, 2010, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- I Gede Riana Dkk, “Dampak Penerapan Budaya Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar serta Konsekuensinya pada Kinerja Usaha (Studi pada Industri Kecil Menengah Kerajinan Perak di Bali)”, *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol. 9 Nomor 2 Maret 2011, e ISSN:2302-6332 p ISSN:1693-5241.
- I Wayan Putra Yasa, “*Tri Hita Karana* untuk Pencegahan COVID-19 di Bali”, *Jurnal Socious: Journal of Sociology Research and Education*, Vol.7 No.1. 2019, ISSN Online:2442-8663 Print:2356-4180.
- I Putu Gede Suyoga, “*Ngubeng: Praksis Pemanfaatan Ruang Sosio-Religius Hindu di Kala Pandemi COVID-19*”, *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, Vol. 20 No.1 April 2020, e ISSN: 2620-827X p ISSN: 1693-0304.